KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGTENGAH KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2017

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGTENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul,

perlu diatur dengan tata tertib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangtengah;

Mengingat

: 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Keputusan Lurah Desa Karangtengah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

 : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KESATU

 :Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

 :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangtengah

pada tanggal 05 Desember 2017

KETUA PANITIA PENGISIAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGTENGAH

SUMPENO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kecamatan Imogiri;
3. Lurah Desa Karangtengah ;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGTENGAH

KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 DESA KARANGTENGAH

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Lurah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Karangtengah

**Pasal 2**

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPD sebagai berikut:

1. Penduduk Desa Karangtengah mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPD dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
2. Waktu pendaftaran calon anggota BPD dari tanggal 07 s.d 11 Desember 2017
3. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor desa Karangtengah

**Pasal 3**

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPD:

1. Pendaftaran calon anggota BPD tanggal 07 s.d 11 Desember 2017
2. Penelitian berkas administrasi tanggal 12 Desember 2017
3. Pengumuman calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi tangal 13 Desember 2017
4. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal 15 Desember 2017
5. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal 15 s.d 17 Desember 2017
6. Penetapan calon anggota BPD terpilih oleh panitia tanggal 18 Desember 2017
7. Pemilihan Pimpinan dan Anggota BPD Tanggal 19 Desember 2017
8. Usulan kepada Bupati melalui Camat hasil calon BPD terpilih tanggal 20 Desember 2017
9. Penetapan SK Peresmian BPD dengan Keputusan Bupati tanggal 26-28 Desember 2017
10. Penetapan sumpah janji BPD Periode 2018 – 2024 Tanggal 04 Januari 2018

**Pasal 4**

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPD terdiri atas:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
2. Fotocopy ijazah terakhir;
3. Ijazah serendah rendahnya SLTP/Sederajat
4. Usia minimal 20 tahun atau sudah kawin
5. Surat pernyataan yang menyatakan:
	1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
	3. Bukan sebagai pamong desa;
	4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
	5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
	6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

**Pasal 5**

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

1. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPD keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
	* 1. PKK;
		2. LPMD;
		3. Karang Taruna;
		4. Kelompok Tani;
		5. Tokoh Agama;
		6. Tokoh Pendidikan;
		7. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
		8. Kelompok Seni Budaya
2. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD keterwakilan wilayah, terdiri atas:
	* 1. RT/RW;
		2. PKK Pedukuhan;
		3. Pokgiat LPMD;
3. Unsur pemuda;
4. Kelompok tani;
5. Tokoh Agama;
6. Tokoh pendidikan;
7. Pemerhati masalah social; dan/atau
8. Kelompok seni budaya.

**Pasal 6**

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Musyawarah dipandu oleh panitia;
2. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD yang akan dipilih;
3. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
4. Calon anggota BPD terpilih harus diberikan nomor urutan;
5. Calon anggota BPD terpilih paling sedikit 2 orang; dan
6. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

 KETUA PANITIA PENGISIAN

 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 DESA KARANGTENGAH

 SUMPENO